

APRESIASI MASYARAKAT TERHADAP TAYANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI TELEVISI DI KECAMATAN MARGACINTA KOTA BANDUNG

Nana Suryana*

Abstrak

Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan hanya masalah intern keluarga, tapi sudah menjadi persoalan publik. Sejalan dengan era keterbukaan, KDRT terpublikasikan dalam tayangan televisi lewat acara kriminalitas maupun tema sinetron (Islami). Penelitian di Kec. Margacinta Bandung Jabar, dengan sampel sebanyak 84 responden tentang "Apresiasi Masyarakat terhadap Tayangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) dalam Televisi" menunjukkan, kecenderungan pendapat responden, sebagian besar tindakan KDRT disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga, ketidakharmonisan dan egoisme. Tayangan KDRT dinilai tidak etis ditayangkan di televisi dan dikhawatirkan justru dapat ditiru oleh penonton. Sebaliknya, tayangan KDRT bisa pula meningkatkan keharmonisan dan kewaspadaan anggota keluarga .

Kata Kunci : *Tayangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), apresiasi masyarakat, televisi*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Tayangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam televisi tidak saja muncul dalam sejumlah sinetron tetapi juga dalam acara berita kriminal seperti dalam *Patroli* di Indosiar, *Sergap* di RCTI, *Sidik* di TPI, dll. Bahkan dalam acara khusus, seperti *Derap Hukum* di SCTV, *Fakta* di ANTV, dll.

Tayangan KDRT di televisi seringkali hanya berupa rekonstruksi, sekalipun demikian tidak mengurangi minat masyarakat

* *Peneliti Muda BP2I Wilayah III Bandung*

untuk melihatnya. Bahkan menganggap rekonstruksi persis seperti kejadian yang sebenarnya. Seperti rekonstruksi Ny. AKS dari Margahayu Raya Bandung ketika membunuh 3 anak kandungnya. Kemudian seorang anak membunuh ibu kandungnya, Ny. Apriyanti (55) di Kp. Cimaja Desa Pasiripis Kec. Surade Kab. Sukabumi. Selanjutnya, Kar (36) nekat memperkosa anak kandungnya, Melati (14) di desa Leuweunggede Blok Labu Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka, dan kasus KDRT lainnya.

Penyebab terjadinya KDRT berbeda-beda, umumnya karena persoalan sepele keluarga. Menurut pendapat Almira at Thahirah KDRT disebabkan oleh (1) Kurang komunikasi dan ketidakharmonisan. (2) Alasan ekonomi (3) Ketidakmampuan mengendalikan emosi (4) Ketidakmampuan mencari solusi masalah rumah tangga (5) Kondisi mabuk karena minuman keras dan narkoba (<http://www.mail-archive.com>).

Ada pendapat lain, persoalan dalam keluarga merupakan persoalan pribadi keluarga itu sendiri yang tidak perlu orang lain ikut campur. Pemahaman seperti ini dianut oleh Mustopo, anggota Komisi VII dari Fraksi TNI/Polri DPR. Ia pernah berucap “Kalau saya pukul istri saya lalu ia melapor ke orang lain, maka orang lain itu akan saya bunuh. Ini urusan internal dalam keluarga saya, untuk apa orang lain ikut urusan rumah tangga saya” (<http://www.waspada.co.id>).

Dalam perkembangannya, kasus KDRT tidak lagi merupakan persoalan pribadi keluarga itu sendiri, tapi menjadi urusan publik. Sehingga KDRT banyak diketahui masyarakat luas, ditayangkan di televisi, menjadi konsumsi publik, terkuak pelaku maupun korbannya dan bisa menarik perhatian banyak orang.

Dalam tayangan KDRT terlihat, korban terbanyak adalah perempuan, karena perempuan dianggap memiliki banyak kelemahan, terutama kelemahan fisik. Padahal dalam perspektif Islam tidak demikian, seperti menurut Qazi Hussein Ahmed, “Wanita sangat dihormati dan diperlakukan sebagai orang terhormat, diberikan perlindungan khusus. Sang suami, putra mereka atau saudara laki-laki, bertanggungjawab atas kebutuhan kaum wanita” (<http://www.mail-archive.com>).

KDRT tidak bisa dibiarkan terus berlanjut, sebab akan memperburuk keluarga dan citra masyarakat. Pemerintah cepat tanggap, yakni dengan mengeluarkan UU. No. 23/2004 tentang Penghapusan KDRT. Dengan UU ini diharapkan dapat mencegah dan

menanggulangi KDRT, sehingga dapat menunjang dalam mewujudkan keluarga “*sakinah mawaddah warrohmah*”. Namun UU ini belum banyak diketahui dan disosialisasikan, sehingga penerapannya tidak maksimal, terlihat dalam tayangan televisi kualitas dan kuantitas KDRT semakin meningkat.

Secara emosional masyarakat mengapresiasi tayangan tersebut bisa menimbulkan rasa benci, dendam dan menyebalkan. Tapi mengacu pada perspektif agama dan budaya apresiasi mereka ada positif maupun negatifnya. Demikian mengacu pada perspektif etika dan hukum, apresiasi mereka akan beragam, sesuai dengan pengetahuan masing-masing.

Keragaman apresiasi masyarakat memang bergantung kepada sudut pandang masing-masing, tapi sekalipun demikian diperkirakan ada hikmahnya baik untuk keluarga korban maupun untuk keluarga atau masyarakat pada umumnya. Kondisi seperti ini tampaknya menarik untuk diteliti, apa dan bagaimana apresiasi mereka yang sebenarnya berikut alasan-alasannya. Melalui penelitian ini hasilnya diharapkan dapat menjawab apresiasi masyarakat yang sesungguhnya tentang perlu atau tidaknya ditayangkannya KDRT di televisi, mana yang lebih banyak, manfaat atau madlorotnya.

Perumusan Masalah dan Identifikasi Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana apresiasi masyarakat terhadap tayangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Televisi?. Identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Bagaimana pendapat masyarakat tentang kualitas dan kuantitas tayangan KDRT di televisi?
- b. Bagaimana pendapat masyarakat tentang tayangan KDRT di televisi dari perspektif etika dan hukum?
- c. Bagaimana pendapat masyarakat tentang tayangan KDRT di televisi dari perspektif agama dan budaya?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui;

- a) pendapat masyarakat tentang kualitas dan kuantitas tayangan KDRT di televisi
- b) pendapat masyarakat tentang tayangan KDRT di televisi dari perspektif etika dan hukum

- c) pendapat masyarakat tentang tayangan KDRT di televisi dari perspektif agama dan budaya

Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan tayangan materi televisi.

Kerangka Teori

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1983) menjelaskan, apresiasi adalah penilaian atau pengulasan terhadap sesuatu. Suharto, et.al (1995) mengartikannya dengan penilaian baik. Sedangkan Sadly (1980) mengutarakan lebih tajam lagi, yaitu tumbuhnya apresiasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain waktu, lingkungan dan budaya.

Elli Nur Hayati menyatakan pada dasarnya kekerasan adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun nonverbal yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang menimbulkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis (<http://www.rahima.or.id>).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa berbentuk fisik atau nonfisik. Kekerasan fisik bisa berbentuk pemukulan, penjabakan, dll. Sedangkan kekerasan nonfisik bisa berbentuk verbal, seperti pelecehan, penghinaan, mendiamkan istri untuk menyakiti psikisnya, atau dalam bentuk lain, seperti tidak membiayai selama berbulan-bulan (<http://www.pikiranrakyat.com>).

Menurut UU No.23 tahun 2004 psl 1 (1), bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera luka, atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau sampai menyebabkan kematian. *Kekerasan psikis* adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. *Kekerasan seksual* adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan

seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. *Kekerasan ekonomi* adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan terlantarnya anggota keluarga dan atau menciptakan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah, tidak memberi nafkah, meniadakan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber ekonomi, dan menelantarkan keluarga.

Masih dalam pasal ini bahwa yang dimaksud dengan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun lingkup rumah tangga meliputi (a) suami, istri dan anak; (b) orang yang mempunyai hubungan keluarga baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap di rumah tangga; dan (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga itu. Jadi, kekerasan akibat majikan memukul atau menyakiti pembantu rumah tangga (PRT) dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Publikasi KDRT melalui media televisi, menyebabkan KDRT menjadi salah satu konsumsi masyarakat luas di bidang informasi. Selain itu isi pesan (berita KDRT) melalui televisi bisa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi mental, pola pikir dan tindakan individu.

Hal ini diperkuat oleh pandangan model jarum hipodermik, media berpengaruh kuat dan langsung terhadap pembentukan sikap dan perilaku tertentu pada masyarakat yang hanya bersikap pasif dan menerima saja setiap rangsangan yang datang dari media. Tankard dalam Udi Rusadi mengatakan bahwa dalam perkembangan berikutnya, media massa berpengaruh terbatas. Dalam arti pengaruhnya ditentukan oleh perilaku selektif masyarakat dalam menerima rangsangan yang datang dari media, baik seleksi terpaan (*selective exposure*), seleksi pemahaman (*selective perception*) maupun seleksi ingatan (*selective retention*) (Budiriyanto, 199 : 37).

Selain itu Bauer dalam Depari menyatakan ada beberapa hal yang mempengaruhi kebiasaan mencari informasi, antara lain adanya

intuisi kebutuhan (*need of cognition*), yaitu suatu kebutuhan yang dekat hubungannya dengan rasa ingin tahu. Intuisi kebutuhan akan muncul sebagai variabel yang mempengaruhi perhatian seseorang terhadap isi pesan komunikasi (Budiriyanto, 1999 : 38).

Batasan Konsep

- Apresiasi adalah penilaian atau pendapat masyarakat tentang tayangan KDRT di televisi.
- Tayangan KDRT yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tayangan KDRT yang dipublikasikan melalui acara pemberitaan di sejumlah stasiun televisi.
- Kekerasan adalah tindakan/perbuatan fisik atau non fisik yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang berakibat timbulnya kesengsaraan. Rumah Tangga merupakan kelompok terkecil masyarakat, terbentuk melalui ikatan perkawinan yang sah, susunan intinya terdiri dari suami, istri dan anak. Jadi KDRT adalah *perbuatan anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya yang menimbulkan efek negatif secara fisik, ekonomis dan psikologis*.
- Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat bahkan meninggal dunia.
- Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri dan hilangnya kemampuan untuk bertindak.
- Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga.

Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini, apresiasi masyarakat terhadap tayangan televisi tentang KDRT akan dilihat dari aspek pendapat responden tentang tayangan KDRT di televisi, yang meliputi :

- 1) Pendapat terhadap kualitas dan kuantitas tayangan KDRT.
- 2) Pendapat terhadap KDRT dari perspektif etika dan hukum.
- 3) Pendapat terhadap KDRT dari perspektif agama dan budaya.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat survey, yaitu menggambarkan secara lebih mendalam apresiasi masyarakat terhadap tayangan KDRT di

televisi di Kecamatan Margacinta Kota Bandung Jawa Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota masyarakat penonton televisi, terdiri dari anggota keluarga, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang telah berusia 17 tahun ke atas yang berada di wilayah Kota Bandung, yaitu di Kecamatan Margacinta, dengan pertimbangan penduduknya heterogen, tingkat mobilitas dan kepedulian sosialnya cukup tinggi.

Dari kecamatan ini diambil 2 kelurahan, yaitu kelurahan Sekejati dan Margasari. Masing-masing kelurahan diambil 2 RW, yaitu RW 04 dan RW 22 untuk Kelurahan Margasari, serta RW 03 dan 07 untuk kelurahan Sekejati. Setiap RW diambil sampel responden secara acak sederhana sebanyak 21 orang, jadi total responden 84 orang.

Teknik pengumpulan data di lapangan dilakukan melalui penyebaran angket (semi terbuka), wawancara dan studi kepustakaan/internet. Data yang terkumpul kemudian diolah berdasarkan tabel tunggal/silang guna memudahkan penganalisisan.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayah Kecamatan Margacinta berada pada ketinggian 658 M di atas permukaan laut, dengan suhu minimum/maksimum 31.° C/28.° C. Jarak ke ibu kota propinsi 14 Km. Kecamatan Margacinta memiliki wilayah seluas 1.336,24 ha, terdiri dari tanah sawah 412,59 ha. Tanah kering, 883 ha, tanah basah 10,95 ha (empang/kolam) dan tanah keperluan fasilitas umum 29,75 ha (lapangan olah raga 17,19 ha; taman rekreasi 2,00 ha, jalur hijau 4,50 ha dan tanah kuburan 6,06 ha).

Pemerintahan Kec. Margacinta terdiri dari 3 kelurahan (Sekejati, Margasenang dan Margasari), 71 RW dan 461 RT. Sementara sarana pendidikan yang terdapat di wilayah ini, yaitu 39 TK, 37 SDN, 1 Ibtidaiyah Negeri, 3 SDS Umum, 2 SLB, 3 SLTP, 5 SMTPS Umum, 2 SMTAN, 2 SMTAS Umum, 5 SMKN, 3 Akademi Swasta, 2 PT Swasta, dan 14 Kursus Keterampilan. Sarana ibadah: 109 Masjid, 85 Surau/Musholah dan 1 Gereja.

Jumlah penduduknya, 79.332 jiwa (39.162 laki-laki dan 40.170 perempuan), termasuk 1 WNA dan 649 orang WNI Cina. Menurut agama, 96,95 % beragama Islam, 1,07 % beragama Katholik, 1,70 % beragama Protestan, 0,19 % beragama Hindu dan 0,09 % beragama Budha.

Sedangkan klasifikasi penduduk menurut mata pencaharian: petani 2.181 orang (308 orang petani pemilik tanah, 380 orang petani

penggarap, 870 orang petani penyekap dan 623 orang sebagai buruh tani), 275 Pengusaha Sedang/Besar, 368 Pengrajin/Industri. Buruh Industri: 13.556 orang, Buruh Bangunan: 2.300 orang, Pedagang: 7.731 orang, Pegawai Negeri Sipil: 9.002 orang, ABRI: 1.234 orang dan Pensiunan (PNS/ABRI): 3.694 orang.

PEMBAHASAN

Identitas Responden

Dari seluruh angket (84 responden), 46 orang (54,76 %) berjenis kelamin perempuan dan 38 orang lagi (45,24 %) berjenis kelamin laki-laki. Dilihat dari kelompok usia responden, kelompok usia antara 17 - 27 tahun 36 orang (42,86 %), dan paling sedikit adalah 57 tahun ke atas hanya ada satu orang (1,19 %). Selebihnya berusia antara 27-37 tahun 23 orang (27,38 %), 37-47 tahun 20 orang (23,81 %) dan 47-57 tahun 4 orang (4,76 %). Status sosial responden lainnya, sebanyak 53 orang (63,10 %) berstatus menikah (berumah tangga), 30 orang (35,71 %) belum menikah (bersama orang tua) dan satu orang (1,19 %) janda/duda. Selain itu seluruh responden (100 %) beragama Islam.

Kemudian dilihat dari aspek pendidikan formal responden, paling banyak berpendidikan SLTA (SMU/Sederajat) 46 orang (54,76 %), disusul tamatan S1 14 orang (16,67 %), tamatan diploma 12 orang (14,29 %), tamatan SLTP, 6 orang (7,14 %), tamatan SD, 4 orang (4,76 %) dan tidak bersekolah 2 orang (2,38 %).

Selanjutnya dilihat dari jenis pekerjaan, responden terbanyak (31 orang) adalah sebagai ibu rumah tangga, sebagai pegawai swasta, wiraswasta dan buruh serabutan, (masing-masing 17 orang). Selebihnya sebagai PNS, pedagang dan buruh tetap (12 orang).

Seluruh responden memiliki pesawat televisi dan VCD/DVD. Bahkan 7 responden (8,34 %) selain memiliki radio/televisi juga memiliki komputer. Sampai di sini dapat digariskan bahwa responden memiliki banyak waktu, sarana media yang cukup memadai dan bisa mengikuti acara televisi (acara kriminalitas) dan hiburan, atau acara lainnya.

Bila dilihat dari intensitas responden dalam menonton tayangan KDRT di televisi dapat diungkapkan sebagai berikut:

sebanyak 53 orang responden yang sudah menikah (60 orang, 38 % sering melihat tayangan KDRT; 26,42 % melihat jika ada kasusnya; 7,54 % jarang melihat dan 5,66 % melihat setiap hari). Adapun motivasi mereka melihat tayangan KDRT, adalah hanya ingin tahu kenapa sampai terjadi dan memakan korban anggota keluarga itu sendiri.

Kemudian 30 responden lainnya yang belum menikah (43,33 % sering melihat KDRT, 26,67 % melihat jika ada kasusnya, 6,67 % melihat setiap hari dan 3,33 % tidak pernah melihat).

Kemudian dilihat dari pendidikan, responden terbanyak 46 orang berpendidikan SLTA (47,83 % sering melihat tayangan KDRT; 32,61 % melihat jika ada kasusnya; 10,87 % jarang melihat; 6,52 % melihat setiap hari dan 2,17 % tidak pernah melihat. Sementara 2,17 % responden tidak pernah melihat KDRT, karena di siang hari mereka jarang di rumah, biasanya bekerja.

Ada beberapa jenis tayangan KDRT di televisi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa klasifikasi sebagai berikut; yaitu kekerasan fisik, seksual, ekonomi dan nonfisik. Untuk jenis tayangan kekerasan fisik yang sering ditonton oleh sebanyak 70,24 % responden, yaitu cara penyiksaan, pemukulan, mencekik (baik dengan tangan kosong maupun tangan isi). Jenis tindakan kekerasan ini memakan korban tidak saja berupa cedera ringan, berat bahkan sampai tewas.

Selebihnya 4,76 % responden melihat tayangan KDRT, jenis tayangan kekerasan fisik yang sering ditonton adalah adegan yang memperlihatkan kebiadaban, yaitu penusukan/pembantaian dengan pisau, golok, parang, dll yang menyebabkan korban tewas seketika, selanjutnya mayat korban dicincang atau dibuang di semak atau di sungai.

Jenis tayangan KDRT berupa kekerasan seksual yang sering ditonton, menurut 61,90 % responden yaitu pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar/tidak disukai lawan jenisnya. Untuk hal seperti ini umumnya banyak dilakukan suami terhadap istrinya. Istri menuruti kemauannya demi menjaga kerukunan dan keutuhan keluarga atau seorang ayah memperkosa putrinya.

Jenis tayangan KDRT berupa kekerasan ekonomi yang sering ditonton responden, menurut 67,86 % responden adalah suami tidak memberi nafkah kepada istri dan anak berbulan-bulan, istri menjadi terlantar, salah satu alasannya suami menikah lagi. Kehidupan istri

menjadi berat harus menanggung kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga istri bekerja apa saja untuk memenuhi kepentingan keluarga. Sedangkan sebanyak 30,95 % responden untuk jenis kekerasan ekonomi ini berupa pemaksaan terhadap istri untuk bekerja.

Jenis tayangan KDRT berupa kekerasan nonfisik yang sering ditonton, menurut responden terbanyak (37,80 %) berupa ancaman/teror. Biasanya yang mengancam/menteror adalah suami, jika istrinya tidak mau menuruti kemauan suami. Jenis ancaman yang tergolong jitu, yaitu “diceraiakan” atau “dibunuh”. Ancaman ini dialamatkan bukan hanya kepada istrinya tapi juga kepada anak perempuan yang biasanya telah diperkosa, jika melapor ke polisi atau ke tetangga. Namun jenis ancaman ini lama kelamaan terungkap setelah korban mengakui dan melapor ke aparat kepolisian. Sebanyak 29,26 % responden, kekerasan nonfisik berupa penghinaan. Seperti istri menghina suami. Sementara 21,96 % responden berupa tindakan menuduh selingkuh terhadap istri/suami. Sisanya, 10,98 % kekerasan nonfisik berupa intervensi atau turut campur dari mertua/orang tua.

Terjadinya KDRT dilatarbelakangi sejumlah faktor, 36,91 % responden terbanyak kasus KDRT dalam tayangan televisi disebabkan faktor ekonomi. Artinya secara ekonomi, suatu keluarga ada dalam kondisi miskin, mengalami kekurangan biaya untuk berbagai macam keperluan, seperti biaya untuk risiko dapur, biaya pendidikan anak, biaya kesehatan keluarga, dll. Kondisi seperti ini menyebabkan tidak sedikit keluarga menjadi tidak tenteram/damai, selalu ribut, perang mulut dan percekocokan hampir setiap hari. Tidak tahan menghadapi kekurangan ekonomi, anggota keluarga (suami) mengalami kepanikan dan kegoncangan jiwa, dan mempersalahkan segala tindakan anggota keluarga (istri) yang tidak mau membantu suami mencari penghasilan tambahan. Dalam kondisi seperti KDRT tidak bisa terhindarkan.

Kemudian menurut 20,25 % faktor KDRT adalah ketidakharmonisan dalam keluarga. Terlihat dalam potret kehidupan sehari-hari tidak saling memenuhi kebutuhan lahir maupun batin. Tidak saling pengertian, jarang bertukarpikiran, kurang kepercayaan, kurang komunikasi dan miskin informasi. Kondisi seperti ini tercipta karena keluarga tidak bisa menyediakan waktu untuk berkumpul, bercanda dan berkenan, serta rekreasi (hiburan keluarga). Responden ini menyarankan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keharmonisan keluarga sekaligus penangkal terjadinya KDRT adalah

dengan menerapkan norma-norma etika/moral dan agama (Islam) secara optimal di keluarga.

Selanjutnya menurut 15,47 % faktor KDRT adalah karena egoisme, umumnya suami yang memiliki sifat egois. Dalam arti merasa “paling”, “mau menang sendiri”, sehingga tidak mau melaksanakan tugas dan fungsi di keluarga secara proporsional.

Faktor lain KDRT persentasenya di bawah 10 %, antara lain: karena stres dan depresi, cemburu, buruk sangka dan karena kondisi mabuk akibat minuman keras dan narkoba. Faktor tersebut baru terungkap setelah melapor dan diinterogasi pihak berwajib, ada bukti dan pengakuan pihak korban.

Sedangkan pelaku KDRT dalam tayangan televisi paling tinggi adalah suami, sebagaimana diungkapkan 94,05 %, alasannya suami merasa paling berjasa mencari nafkah, paling berkuasa, dan egoismenya tinggi yang berhak menentukan segala-galanya. Sisanya 5,95 % adalah istri, hal ini biasanya dilakukan jika suami tidak ada di rumah, dan melampiaskan kekerasannya biasanya terhadap anak dan pembantu.

Sedangkan yang paling banyak menjadi korban adalah istri, sebagaimana pengakuan responden sebanyak 76,19 %, sebab istri secara fisik dianggap lemah, penurut dan takut kepada suami, sehingga mudah diperlakukan apa saja. Istri tidak akan berani buka mulut atau melapor atas kejadian yang menimpanya baik kepada orang tua, mertua maupun pihak yang berwajib. Sisanya 23,81 % menyatakan yang menjadi korban KDRT adalah ayah/suami, anak yang masih kecil dan pembantu rumah tangga.

Apresiasi Masyarakat terhadap Tayangan KDRT di Televisi

Pendapat tentang Kualitas dan Kuantitas Tayangan KDRT

Menurut responden (35,71 %), tayangan KDRT di televisi dinilai kurang baik, bahkan tidak baik menurut penilaian responden sebanyak 17,87 %. Alasannya, tayangan tersebut tidak memberikan pendidikan yang positif, bagi keluarga atau masyarakat luas, tapi justru lebih banyak sisi negatifnya, dan khawatir mudah ditiru, seperti meniru penghilangan jejak.

Terlihat secara jelas peningkatan kualitas KDRT, yaitu tindakan pelaku bukan hanya sekedar menempeleng atau menampar, tapi sudah berani memukul, membantai, mencincang hingga korban

tewas seketika. Lebih memprihatinkan lagi pelakunya bukan hanya suami, tapi istri maupun anak. Untuk itu responden menyarankan tindakan KDRT yang melampaui batas jangan ditayangkan.

Kemudian kuantitas KDRT pun mengalami peningkatan, hampir setiap hari televisi menayangkan KDRT, bahkan dijadikan komoditi pemberitaan di televisi yang bisa menarik pemasang iklan dan sudah tidak mempertimbangkan dampak negatifnya. Responden menyarankan, KDRT jangan terlalu sering ditayangkan, untuk menghindari peniruan sisi negatifnya. Walaupun ditayangkan tidak diperlihatkan bekas luka bacokan/pembantaian yang mengerikan dan menjijikkan, jadi harus ada sensor agar tayangan KDRT menghargai raga manusia atau menghormati hak asasi manusia.

Sebaliknya menurut penilaian responden (27,38 %) tayangan KDRT di televisi adalah baik, bahkan didukung responden (7,14 %) yang menilai sangat baik. Alasannya, agar masyarakat luas mengetahui ada KDRT yang korbannya sangat mengerikan. Sekalipun kualitas dan kuantitasnya ada peningkatan, diharapkan dengan ditayangkan KDRT bisa diambil sisi positifnya, guna meningkatkan kewaspadaan keluarga lainnya. Sisanya, 11,90 % mengatakan tidak tahu, responden ini tidak mau memberikan penilaian baik atau buruk atas tayangan KDRT.

Pendapat tentang KDRT dalam Perspektif Etika dan Hukum

Dilihat dari perspektif etika, sebagian responden menilai tayangan KDRT di televisi sudah cukup etis, memperlakukan tahanan KDRT dengan mempertimbangkan norma kemanusiaan. Kemudian bagian fisik yang terluka, hasil bantaian dan cincangan tidak diperlihatkan secara vulgar, tapi ada sensor, kecuali pemberitaannya.

Tapi sebagian responden menilai masih melanggar etika, seperti seorang anak ketika memukul ibu kandungnya sendiri malah diperagakan dan ditayangkan televisi. Kemudian sepasang suami istri tidak bisa melakukan hubungan intim atas dasar keharmonisan, digembar-gemborkan sampai semua orang tahu. Hal-hal seperti ini tidak etis untuk dipublikasikan, karena merupakan masalah berdua (suami istri) dan harus diselesaikan oleh yang bersangkutan, tidak perlu orang lain ikut campur.

Demikian pula dilihat dari perspektif hukum belum ada kemajuan yang berarti, sejalan dengan penilaian 33,34 % responden. Menurut 22,60 % responden, masih banyak keluarga korban belum

berani melapor ke pihak yang berwajib. Bahkan untuk UU No 23 tahun 2004 belum banyak diketahui masyarakat, dan tidak menjamin bisa menuntaskan KDRT.

Korban seringkali melapor terlambat, seperti anak diperkosa ayahnya dan sudah mengandung baru dilaporkan ke polisi. Seorang istri hampir setiap hari disiksa suaminya, baru mengadu jika siksaan itu berakibat fatal (cedera berat). Keterlambatan melapor ini mungkin disebabkan adanya anggapan tidak ada artinya dilaporkan, atau sama dengan membuka aib keluarga sendiri. Selain itu proses hukumnya sering memakan waktu lama. Sudah begitu lama menunggu, vonis keluar dinilai tidak adil, lebih banyak merugikan keluarga korban. “*Equality before the law*” masih bersifat angan-angan belaka, penerapannya masih pilih kasih.

Tapi dua penilaian di atas, dibantah 20,24 % responden bahwa sekarang ini banyak korban yang berani melapor walaupun kasusnya masih baru, 17,87 % lebih jauh menyatakan sudah terlihat ada keseriusan dari aparat kepolisian dan lembaga peradilan dalam mengusut KDRT. Menurut responden ini selangkah lebih maju dalam penerapan hukum, walaupun hasilnya mungkin belum maksimal. Apalagi dihadapkan pada kasus KDRT, seperti perkosaan, kekerasan ekonomi, kekerasan nonfisik, dll. masih menemui banyak kesulitan dalam hal bukti, saksi dan pengakuan pelaku.

Dalam waktu ke depan responden optimis penerapan hukum dalam mengatasi KDRT akan terus mengalami banyak kemajuan. Apalagi sudah ada anggota masyarakat yang mengetahui, KDRT bukan masalah pribadi/ keluarga tapi masalah publik, sehingga banyak yang peduli dan penyelesaiannya sudah melibatkan aparat berwenang.

Pendapat tentang KDRT Dalam Perspektif Agama dan Budaya

Dalam agama (Islam) sudah jelas, “manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dan mulia”. Oleh karena itu menurut komentar seluruh responden bahwa KDRT, dilihat dari perspektif agama (Islam) siapa pun pelaku dan apapun jenis kejahatan dalam KDRT adalah perbuatan melanggar syariat agama (Islam) dan harus kena sanksi hukum Islam sesuai dengan tingkat kekerasan/kejahatannya.

Bahkan agama (Islam) menghormati khusus kaum perempuan, sehingga laki-laki (suami) dan anak-anaknya wajib melindunginya. Namun dalam kenyataannya, tidak sedikit perempuan (istri) yang

menjadi korban kekerasan baik yang dilakukan oleh suaminya sendiri maupun anak-anaknya. Ini menunjukkan bahwa di keluarga yang terjadi KDRT tidak mengerti dan memahami norma-norma agama (Islam) secara *kaffah*.

Terjadinya KDRT tidak mustahil penyebabnya berasal dari kesalahan anggota keluarga itu sendiri. Sementara dilihat dari perspektif budaya, KDRT tidak layak untuk ditayangkan, khawatir dianggap hal biasa, apalagi menjadi budaya bangsa kita. Budaya mana yang membenarkan seorang ayah (suami) tega menganiaya istrinya sendiri, atau seorang anak tega membunuh ayah/ibunya sendiri. Demikian halnya seorang ayah memperkosa anak sendiri sampai hamil, seorang ibu tega membunuh anaknya, dll.

Sekalipun KDRT ditayangkan televisi tidak bermaksud negatif, namun untuk menghindari dampak tayangan KDRT, perlu diseleksi mana yang pantas dipublikasikan, agar tidak berdampak negatif terhadap moral dan budaya bangsa kita.

Tindakan KDRT, bisa jadi berlangsung karena pelaku jauh dari nilai-nilai keimanan. Dengan memiliki keimanan yang kuat keluarga bisa bertahan dari berbagai macam godaan, terhindar dari KDRT. KDRT bisa diminimalisir antara lain dengan berbagai cara: sering mengikuti kegiatan keagamaan, seperti mengikuti pengajian secara rutin, aktif di Majelis Taklim, aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan, banyak membaca buku keagamaan (Islam), rajin menerapkan disiplin agamis di keluarga dsb.

Keharmonisan dalam keluarga juga merupakan salah satu faktor yang dapat mengikis tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini sebetulnya mudah dilakukan, seperti setiap anggota keluarga harus bisa berkumpul secara rutin, agar bisa berkomunikasi dan bertukar pikiran. Bisa menjauhkan saling curiga mencurigai dan buruk sangka, meningkatkan saling pengertian dan kepercayaan, sayang menyayangi dan harga menghargai antara sesama anggota keluarga.

KDRT seringkali dipicu oleh hal sepele, seperti tidak mengenal posisi masing-masing anggota keluarga. Setiap anggota keluarga bertindak semaunya sesuai dengan egonya masing-masing. Akibatnya tidak sedikit anggota keluarga yang menjadi pelaku maupun korban KDRT.

Tayangan KDRT di televisi bila melncoba melihat sisi positifnya, dapat meningkatkan kewaspadaan. Dalam tayangan diberitakan, terlalu cepat bertindak sebelum memastikan korban tidak

bersalah. Semua ini terjadi karena keluarga tidak waspada, melainkan langsung percaya pada omongan orang lain yang tidak mengetahui kebenarannya.

Tayangan/pemberitaan KDRT bisa menimbulkan sesuatu yang berubah dalam perasaan masyarakat khususnya pemirsa televisi. Tidak saja menimbulkan rasa kasihan terhadap keluarga korban KDRT dan mempertanyakan nasib keluarga korban selanjutnya. Istri yang tugasnya mengurus rumah tangga, mengurus suami, mengasuh anak, dll. tewas dibantai oleh suami sendiri. Akibatnya keluarga itu menjadi merana dan berantakan, sang ayah (pembantai) masuk penjara siapa yang akan membiayai keluarga nanti. Anak menjadi terlantar, siapa yang akan membiayai sekolahnya. Responden ini tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa memberi sumbangan materi, terkecuali merasa kasihan terhadap korban KDRT.

PENUTUP

Umumnya responden sering melihat tayangan (reka ulang) KDRT di televisi. Jenis kekerasan yang paling banyak ditonton adalah kekerasan fisik berupa pemukulan, pembantaian dan penyiksaan lainnya, hingga korban luka berat dan tewas seketika di rumah sakit. Faktor-faktor terjadinya KDRT dalam tayangan televisi kebanyakan adalah tekanan ekonomi, ketidakharmonisan, dan egoisme masing-masing anggota keluarga. Korban kebanyakan adalah perempuan (istri), karena dianggap sebagai makhluk lemah (fisik), sedangkan pelakunya kebanyakan adalah suami, karena dianggap lebih kuat dan merasa lebih berkuasa di keluarga.

Sebagian besar responden menilai, tayangan KDRT di televisi kurang dan tidak baik, karena dianggap tidak manusiawi dan khawatir ditiru oleh masyarakat luas. Tapi sebagian kecil responden menilai baik dan sangat baik, alasannya, agar kebiadaban pelaku dan kenistaan korban terpublikasikan, diketahui dan menjadi bahan perhatian keluarga lain. Penilaian lainnya, di satu pihak tayangan KDRT sudah etis, sesuai dengan perkembangan alam demokrasi, keterbukaan dan perkembangan peradaban manusia. Tapi di pihak lain, menilainya tidak etis, karena masih ada bagian fisik yang terluka dan tidak layak untuk diperlihatkan/dipublikasikan.

Dilihat dari perspektif hukum, menurut kebanyakan responden, penanganan KDRT belum optimal, terbukti masih banyak korban yang belum berani segera melapor. Sanksi hukumnya belum sepenuhnya obyektif, masih memperlihatkan ketidakadilan. Tapi menurut sebagian kecil responden, penanganan KDRT sudah ada kemajuan, sudah ada keseriusan dari aparat kepolisian maupun aparat pengadilan dalam pengusutannya.

Dilihat dari perspektif agama (Islam), tayangan KDRT sepanjang demi kepentingan informasi dan publikasi dapat dibenarkan, asalkan tidak mengandung *gibbah*, fitnah, dan penyebaran aib keluarga, walaupun tidak terlepas dari manfaat dan *madlorot*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, Neni Utami. *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. <http://www.suarapembaruan.com>
- Abdusshomad, Muhyiddin. *Perkosaan Dalam Rumah Tangga*. <http://www.mail-archive.com>
- Condro, Adi. *Sekilas tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. <http://www.Lbh-apik.or.id>
- Almira at Thahirah. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. <http://www.mail-archive.com>
- Hasibuah, Aziarni. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. <http://www.waspada.co.id>
- Stop Kekerasan Di Rumah Tangga*. <http://www.pikiran-rakyat.com>
- Al-Musawa, Nabiul Fu'ad. *Peran Media Komunikasi Modern (TV) Sebagai Saraana Untuk Menghancurkan*. <http://www.al-ikhwan.net>
- Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Perkawinan*
- Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 3 No. 2 Th.1999*, Bandung: BP2I Wil.III Bandung